

***Childfree* dalam Pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah**

Melinda Aprilyanti

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
melindapriyaa@gmail.com

Erik Sabti Rahmawati

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
erikrahmawati@as.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Childfree adalah sebuah pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, setelah atau sebelum menikah, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah terhadap *childfree* serta mengkaji persamaan dan perbedaan keduanya. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Al-Ghazali keputusan *childfree* adalah meninggalkan keutamaan (*tarku al-afdhal*), apabila untuk bersenang-senang hukumnya makruh. Menurut Nur Rofiah *childfree* diperbolehkan (*mubah*) tetapi harus berdasarkan alasan bijak dan persetujuan pasangan. Nur Rofiah menekankan bahwa menjadi *childfree* tidak menghilangkan tanggung jawab sosial seseorang kepada anak terlantar. Kedua tokoh ini menjelaskan *childfree* bukanlah pilihan yang haram. Perbedaannya, Imam Al-Ghazali menyatakan tujuan pernikahan adalah memiliki keturunan, sedangkan menurut Nur Rofiah tujuan pernikahan adalah untuk menemukan ketenangan, kasih sayang dan rahmat. Imam Al-Ghazali menjadikan hadits Rasulullah yang menyeru sahabat untuk menikah dan berketurunan serta memilih wanita yang pengasih dan subur sebagai dasar pentingnya keberadaan anak, berbeda dengan Nur Rofiah yang menyatakan bahwa tujuan pernikahan telah disampaikan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21. Selain untuk menciptakan ketentraman jiwa sebagai pasangan, pernikahan juga disyariatkan untuk manusia agar bersama berusaha menciptakan dunia yang lebih baik sebagai *khalifah fi al-ardh*.

Kata Kunci: *Childfree*; Pernikahan; Hak Reproduksi Perempuan.

Abstract:

Childfree is a life decision of a person or couple for not having children, before or after marriage, be it biological children, stepchildren, or adopted children. This article aims to describe the perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah on *childfree* and analyze the similarities and differences of them. This article is normative legal research with a comparative approach. The results show that according to Imam Al-Ghazali, the decision to be *childfree* is leaving virtues (*tarku al-afdhal*), if it was chosen because of selfishness or for having fun, *childfree* is *makruh*. According to Nur Rofiah, being *childfree* is permissible (*mubah*), but it must be based on wise reason and be approved by both parties. She emphasizes that being *childfree* does not eliminate the social responsibilities of neglected children. Both Imam Al-Ghazali and Nur Rofiah agree *childfree* is not forbidden (*haram*). The difference is that Imam Al-Ghazali discusses the main purpose of marriage is to have children. In

contrast, According to Nur Rofiah, the main purpose of marriage is to find tranquillity, affection and mercy. The basis of Imam Al-Ghazali's perspective is the hadith of *Rasulullah*, which calls on his friends to get married and have children, and his recommendation to marry a loving and fertile woman. Unlike Nur Rofiah, she discusses that the main purpose of marriage is written in Q.S. Ar-Rum verse 21. Besides creating peace of mind as a couple, marriage is for making a better world together as *Khalifah fi al-ardh*.

Keywords: *Childfree*; Marriage; Women Reproductive Right.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan Sunnah Rasulullah, sebuah ikatan yang sakral, suci dan sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Selain sebagai pelengkap dari keimanan seseorang, pernikahan disyariatkan untuk menyatukan cinta antara pria dan wanita dalam kedamaian, sebagai landasan bagi kehidupan keluarga dan seluruh masyarakat. Bagi umat Islam, memiliki anak dan mendidiknya menjadi generasi yang sholeh merupakan anugerah dan amanat yang mulia dari Allah SWT. Dalam Islam, anak yang shalih adalah investasi jangka panjang yang tak ternilai harganya, baik dunia maupun akhirat.¹

Namun dibalik banyaknya keutamaan anak, ada sebagian orang yang memilih hidup tanpa anak atau biasa disebut dengan '*voluntary childlessness*' atau '*childfree*'. Menurut Rachel Chrastil, seorang profesor sejarah di Universitas Xavier, kondisi tidak memiliki anak, baik secara alami atau pilihan telah ada/ dipilih wanita selama berabad-abad.² Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Adi Hidayat,³ bahwa dalam sejarah Islam seseorang yang memilih untuk tidak memiliki anak sudah ada sejak zaman *Jahiliyyah*. Hal itu menjadi penyebab diturunkannya ayat tentang keutamaan menikah (Q.S. Ar-Rum ayat 21), memiliki anak (Q.S. An-Nahl ayat 72), dan jaminan rezeki dari Allah (Q.S. An-Nur ayat 32).⁴

Berdasarkan data dari World's Highest Childlessness Levels in East Asia yang ditulis oleh Tomas Sobotka, selama 3 dekade terakhir, negara-negara paling maju secara ekonomi di Asia Timur memiliki prosentasi tidak memiliki anak yang tinggi (dalam pernikahan atau memutuskan untuk melajang). Pada saat sensus 2020, 28% wanita yang lahir dari tahun 1975 hingga 1980 di Singapura tidak memiliki anak. Jepang mengalami peningkatan yang stabil dalam prosentase tidak memiliki anak di antara wanita yang lahir pada awal 1950-an hingga 1974–1976, tingkatnya mencapai 28%. Namun, kondisi tidak memiliki anak ini masih lebih tinggi di Hong Kong, di mana mencapai puncaknya pada 35% di antara wanita yang lahir pada tahun 1971, dan kemudian mulai turun, mencapai 30% di antara mereka yang lahir pada tahun 1979⁵ Penurunan tingkat pertumbuhan juga terjadi di Indonesia. Menurut sensus penduduk yang dikeluarkan oleh

¹ Ummu Shofi, *Kiat-kiat Mendidik Anak Ala Rasulullah Agar Cahaya Mahta Makin Bersinar* (Surakarta: Afra, 2007), 66.

² Rachel Chrastil, "Not Having Kids Is Nothing New. What Centuries of History Tell Us about Childlessness Today," *The Washington Post*, September 5, 2019, diakses Agustus 31, 2021, <https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/09/05/not-having-kids-is-nothing-new-what-centuries-history-tell-us-about-childlessness-today/>

³ Cendekiawan muslim dari Indonesia, penulis yang memiliki beberapa karya dalam bahasa Arab dan Indonesia, pendiri Quantum Akhyar Institute, sebuah yayasan yang bergerak di bidang studi Islam dan pengembangan dakwah yang memiliki beberapa program unggulan: Sekolah Terbuka UAH, Kaderisasi Ulama, At-Taisir Learning Center (Program TFT, Program Berbaq, Program Kelas Profesional), Umrah dan Tour serta Beasiswa.

⁴ Adi Hidayat, "[Klik Adi] UAH Bicara Tentang *Childfree* - Ustadz Adi Hidayat," *Adi Hidayat Official*, August 27, 2021, diakses Nov 13, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=HNgoRAPqSHc&t=10s>.

⁵ Tomas Sobotka, "World's Highest Childlessness Levels in East Asia," *Ined*, no. 595 (2021): 1, <https://doi.org/10.3917/popsoc.595.0001>.

BPS (Badan Pusat Statistik), laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010-2020 menunjukkan penurunan 1,25% dari periode sebelumnya pada tahun 2000-2010 yang sebesar 1,49%.⁶ Penduduk tahun 1971 hanya 119,21 juta, kemudian tahun 1990 179,38 juta, dan tahun 2020 sebanyak 270,20 juta,⁷ meningkat 32,57 juta dibandingkan sensus penduduk 2010.

Dalam buku *Childfree and Happy*, Victoria Tunggono menjelaskan bahwa ada banyak faktor yang menjadi alasan seseorang memilih *childfree*, mulai dari faktor finansial dan mental, karier, hobi, kapasitas fisik, keberatan filosofis, hingga alasan lingkungan. Bagi mereka, anak bukanlah bagian penting untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup.⁸ Meski *childfree* bisa menjadi pilihan laki-laki atau perempuan, sebagai orang yang memiliki kemampuan untuk hamil dan melahirkan, perempuan lebih banyak mendapatkan pandangan negatif di masyarakat.⁹ Menurut Profesor Sosiologi Bagong Suryanto, penyebab *childfree* bagi perempuan adalah karena seiring berjalannya waktu ada perubahan indikator status dan eksistensi sosial pada mereka, dari yang awalnya dinilai dari ranah domestik (berapa banyak anak yang bisa dikandungnya), sekarang dinilai berdasarkan sektor publik (keberhasilan mereka dalam mengejar karir, prestasi dan indikator baru lainnya).¹⁰

Masalah ini telah dibahas dalam beberapa penelitian. Pertama, penelitian Ladan Rahbari, mahasiswi Ghent University, *Center for Research on Culture and Gender in Belgium*, dalam *Turkish Journal of Shiite Studies* tahun 2020 dengan judul "*Politics of Non-Motherhood in Shi'a Islam: Imagery and Narasi around Fatemeh-Masoumeh Qom.*" Penelitian Ladan menjelaskan berbagai alasan mengapa *Lady Masoumeh* sebagai wanita dengan tingkat ketuhanan yang tinggi dan terkenal di kalangan Syi'ah tidak menikah dan tidak memiliki anak. Kajian ini juga menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk menjadi ibu kandung dalam Al-Qur'an, dan membolehkan perempuan berkisah di dunia bisnis dan politik seperti yang dilakukan Khadijah dan Aisyah. Penelitian ini juga membahas tentang perempuan yang tidak wajib menjadi ibu, dan mereka dapat memilih untuk berkarir atau tidak. Perbedaannya, artikel Ladan fokus pada kehidupan Fatemeh Masoumeh dan artikel ini fokus pada pendapat ulama tentang *childfree*.

Kedua, penelitian Ghea Teresa, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma tahun 2014 dengan judul "Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness". Penelitian Ghea menjelaskan kehidupan keluarga *childfree*, tetapi berfokus pada pengalaman hidup individu seseorang yang memilih untuk berkeluarga tanpa anak dalam masyarakat pronatalis, mulai dari dampak dari komitmen mereka, hingga alasan mereka tetap bertahan dengan keputusan tersebut. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dhea Nila Aryeni, mahasiswi Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul *Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*.

⁶ Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020," BPS, January 2021, diakses December 15, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

⁷ Badan Pusat Statistik, "Hasil Sensus Penduduk 2020," BPS, January 2021, diakses December 15, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

⁸ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: EA Books, 2021), 21.

⁹ Shelvy Susanti and Nurchayati "Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya," *Character : Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no 01 (2019): 9-10, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/27773>

¹⁰ Bagong Suryanto, "Prof Bagong Nilai Fenomena Childfree sebagai Perkembangan Baru Perempuan," *Universitas Airlangga*, August 31, 2021, diakses Sept 6, 2021, <http://news.unair.ac.id/2021/08/26/prof-bagong-nilai-fenomena-childfree-sebagai-perkembangan-baru-perempuan/>

Penelitian Dhea membahas keputusan untuk hidup *childfree* dalam keluarga, tetapi lebih fokus pada alasan dan keadaan dalam kehidupan keluarga tersebut. Keduanya menjelaskan *childfree* dari perspektif sosial, dan artikel ini berfokus pada mengidentifikasi hukum tentang keputusan untuk tidak memiliki anak dari perspektif ulama Islam.

Dalam Pasal 28B ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga memiliki anak bukanlah suatu kewajiban. Selain itu, tercantum dalam Pasal 28 E ayat 2 UUD 1945 bahwa setiap orang bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan menentukan sikap berdasarkan hati nuraninya. Dalam hal ini, telah jelas tidak ada pelanggaran bagi seseorang yang memilih untuk *childfree*. Namun sebagai negara dengan masyarakat mayoritas muslim, fenomena ini menimbulkan pro dan kontra. Memilih untuk menjadi seorang *childfree* dianggap bertentangan dengan fitrah manusia (*fitrah al-salimah*) dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*hifdz-nasl*), dan tujuan pernikahan dan nasehat nabi dalam melahirkan generasi penerus yang dapat mewujudkan kebaikan bagi negara dan agama.¹¹

Sebelum mengetahui lebih jauh tentang *childfree* yang dianggap sebagai gerakan melawan kodrat perempuan dan tujuan perkawinan pada umumnya, 'hak reproduksi perempuan' harus mendapat perhatian besar di masyarakat. Artikel ini akan membahas perspektif Abu Hamid Al-Ghazali¹² sebagai cendekiawan Islam klasik dan Nur Rofiah¹³ sebagai cendekiawan Islam kontemporer. Kedua ulama ini menjelaskan kehidupan dan tujuan disyariatkan pernikahan secara mendetail, serta memberikan banyak nasihat pernikahan untuk menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan.

Abu Hamid Al-Ghazali yang dikenal sebagai Imam Al-Ghazali, melalui karya besarnya *Ihya' 'Ulum ad-Din*¹⁴ menjelaskan tujuan utama pernikahan adalah memiliki anak. Menurutnya hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan penis dan sperma untuk pria, dan rahim untuk wanita, yang kemudian Allah berikan nafsu kepada masing-masing pria dan wanita untuk memperbanyak dan melestarikan ciptaan Allah.¹⁵

Di sisi lain, Nur Rofiah dalam forum Lingkar Ngaji KGI¹⁶ melalui perspektifnya 'Lensa Keadilan Hakiki'¹⁷ menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan/ketenangan jiwa (*sakinah*) berdasarkan cinta (*mawaddah*

¹¹ Faizal Kurniawan, *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis* (Jakarta, G4 Publishing, 2020), 15.

¹² Abu Hamid Al-Ghazali, yang dikenal sebagai Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama terkemuka, seorang ahli Islam yang menguasai beberapa disiplin ilmu (filsuf, teolog, ahli hukum, dan mistik) Islam Sunni.

¹³ Nur Rofiah adalah dosen Studi Al-Quran pada Sarjana dan Pascasarjana Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ), aktivis gender, peneliti, penulis dan akademisi. Ia juga merupakan pendiri Lingkar Ngaji KGI dan aktif sebagai pembicara dalam seminar-seminar terkait isu feminis, gender dan anak.

¹⁴ *Ihya' 'Ulum ad-Din* or *Al-Ihya* merupakan salah satu mahakarya Imam Al-Ghazali yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa manusia. Buku ini membahas tentang fitrah dan kehidupan muslim, seperti masalah ritual, moral, dan sosial dan rumah tangga, termasuk tujuan dan adab pernikahan di bab 2.

¹⁵ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, terj oleh Ismail Yakub (Medan: Percetakan Imballo, 1965), 1122.

¹⁶ Lingkar Ngaji Keadilan Gender Islam (KGI) merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin menimba ilmu terkait nilai-nilai keadilan gender dalam perspektif Islam. Dalam forum ini, Nur Rofiah mempromosikan perspektifnya tentang kesetaraan, membangun kesadaran tentang kemanusiaan perempuan dalam segala aspek.

¹⁷ adalah sebuah cara pandang yang secara sadar mengintegrasikan lima pengalaman biologis perempuan untuk mempertimbangkan agar tidak makin sakit (menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui), dan lima pengalaman sosial (stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda) agar tidak terjadi sama sekali demi membuat kehidupan yang lebih baik bagi laki-laki dan perempuan.

warahmah) dengan tiga tingkatan etika dalam setiap perbuatan, yaitu *halal* (boleh/tidak menurut agama), *thayyib* (baik/tidak untuk kehidupan) dan *ma'ruf* (pantas/tidak dalam perilaku).¹⁸ Menurutnya, memiliki organ reproduksi, kemampuan untuk hamil dan menyusui adalah kodrat, tetapi menggunakannya adalah pilihan (ikhtiar).

Dari temuan tersebut, artikel ini mengidentifikasi tujuan pernikahan dari pandangan Imam Al-Ghazali dalam karya *Ihya' 'Ulum ad-Din* dan Nur Rofiah dalam Lingkar Ngaji KGI demi mendapat pandangan tentang *childfree*, mengkaji persamaan dan perbedaan di antara keduanya, serta menganalisis dasar perspektif mereka tentang *childfree*.

Method of Research

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif karena artikel ini ingin mendapatkan perbandingan pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah tentang *childfree*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, seperti *Ihya' 'Ulum ad-Din* (Menghidupkan Ilmu Agama) yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali dan Nalar Kritis Muslimah karya Nur Rofiah serta materi dari webinar Lingkar Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam) dengan tema "*Childfree* dan *Childcare* Perspektif Islam". Sumber sekundernya²⁰ adalah buku *Childfree & Happy* karya Victoria Tunggono dan buku-buku lainnya, seperti buku terjemahan dan jurnal yang membahas tentang tujuan pernikahan dan urgensi keberadaan anak dalam keluarga. Peneliti menelaah beberapa sumber yang terkait dengan kajian isu bebas anak dengan menggunakan teknik analisis isi dan komparatif dalam pengolahan data.

Childfree dalam Perspektif of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah

Dalam Bab Kedua (Norma Kehidupan Sehari-hari atau *Rub' al-'adat*) tentang Adab Nikah, al Ghazali sebagai ulama klasik menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pernikahan. Sebagian ulama setuju bahwa pernikahan lebih penting daripada selibat dan beberapa yang lain menyatakan selibat lebih utama. Secara umum, Imam Al-Ghazali berpendapat jika seorang pria memiliki hasrat seksual dan dia takut terjerumus dalam zina, sesungguhnya pernikahan lebih baik baginya. Tetapi jika seorang pria tidak membutuhkan pernikahan (karena merasa tidak bernaflu, tidak bisa memenuhi kewajiban/ takut lalai dari ibadah) selibat lebih utama,²¹ Imam Al-Ghazali menekankan bahwa kehidupan berumah tangga merupakan persiapan untuk akhirat. Dari menikah, seseorang orang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia sekaligus di akhirat.

Tertulis dalam kitab *Ihya' 'Ulum ad-Din*, tujuan utama pernikahan adalah memiliki anak.²² Bagi Imam al-Ghazali, hal ini sejalan dengan tujuan penciptaan penis dan mani bagi laki-laki dan rahim bagi perempuan, dimana kemudian Allah berikan nafsu sebagai dorongan kepada masing-masing laki-laki dan perempuan untuk memperbanyak dan memelihara ciptaan Allah (keturunan).²³ Menurut Imam Al-Ghazali, manfaat pernikahan adalah:²⁴ (1) Memiliki anak dan keturunan, (2) Memuaskan hasrat seksual (*syahwat*) melalui hubungan seksual yang halal, (3) Menghibur jiwa yang lelah dengan pendampingan istri, (4) Meringankan urusan pekerjaan rumah tangga, (5) Berbuat

¹⁸ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 56.

¹⁹ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 31.

²⁰ Soerjono Suekanto and Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

²¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1113.

²² Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1122.

²³ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1122.

²⁴ Imam Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*, translated by 'Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Akbar Media, 2008), 149.

kebajikan dengan memelihara keluarganya. Imam Al-Ghazali meyakini upaya memiliki keturunan menjadi ibadah dari empat sisi karena berkaitan dengan:²⁵ (1) Mengejar cinta Tuhan untuk mempertahankan eksistensi manusia; (2) Mengejar kecintaan Rasulullah dan membuatnya bangga karena memperbanyak pengikutnya; (3) Mencari berkah doa anak; (4) Mencari syafaat melalui kematian anak kecil.

Di sisi lain, menurut Nur Rofiah sebagai ulama perempuan kontemporer tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan/ ketenangan hidup (sakinah).²⁶ Setiap tindakan dalam pernikahan harus melibatkan dua pihak dengan mempertimbangkan etika *halalan thayyiban* dan *ma'rufan*. "*Halal*" yaitu memperhatikan hukum mengenai legalitas dalam perkara agama, "*thayyib*" yaitu memperhatikan baik tidaknya suatu perkara, dan "*ma'ruf*" yaitu memperhatikan layak atau tidaknya suatu perkara.²⁷ Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam, juga tidak mengurangi status keduanya sebagai hamba Allah. Seperti yang dinyatakan dalam surat Q.S. Al-Baqarah ayat 30, baik suami maupun istri memiliki status yang melekat sebagai khalifah di muka bumi (*Khalifah fi al-ardh*). Islam membangun kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari satu jiwa (nafsul wahidah, Q.S. An-Nisa ayat 1)²⁸ dan kemudian diciptakan menjadi sosok fisik. Mereka harus belajar bersama dan mengatur jiwanya untuk menemukan ketenangan, kasih sayang dan rahmat dalam hidup (Q.S. Ar-Rum ayat 21) sampai mati dan kembali kepada Tuhan dalam keadaan damai (*nafs al muthmainnah*).²⁹ Perkawinan harus memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat.

Ada beberapa prinsip pernikahan dalam Islam, yaitu: ³⁰ (1) *Zawaj/* berpasangan atau saling melengkapi (Q.S. Al-Baqarah ayat 187, Q.S. Ar-Rum ayat 21); (2) *Mitsaqan Ghalidzan/* perjanjian suci (Q.S. An-Nisa ayat 21); (3) *Muasyaroh Bil Ma'ruf/* Perilaku yang santun dan beradab (Q.S. An-Nisa ayat 19); (4) *Musyawahar/* komunikasi yang hangat dan intens (Q.S. Al-Baqarah ayat 233); (5) *Taradhin/* rela dan ikhlas (Q.S. Al-Baqarah ayat 233). Prinsip-prinsip ini perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk keputusan untuk memiliki anak atau tidak.

Keputusan untuk *childfree* menimbulkan stigma negatif dari masyarakat. Dalam bukunya, selain banyak menampilkan hadits yang berisi anjuran untuk menikah dan memperbanyak keturunan, Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa kendala umum dalam pernikahan yang harus diperhatikan. Beberapa poin tersebut adalah: ³¹ (1) Ketidakmampuan untuk mencari keuntungan yang halal; (2) Kegagalan untuk menegakkan hak-hak istri (3) Terganggu dalam beribadah dan mengingat Allah. Hal-hal tersebut umumnya berkaitan dengan alasan seseorang/pasangan yang tidak ingin memiliki anak karena anak juga memiliki banyak hak yang harus dipenuhi.

Dalam Fiqh, ada beberapa istilah yang digunakan sebagai cara bagi suami istri untuk *childfree* atau menolak untuk memiliki anak, mereka yang tidak menikah sama sekali, keputusan untuk tidak melakukan hubungan seks penetratif, atau dengan '*azl*

²⁵ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1121.

²⁶ Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna, 2020), 56.

²⁷ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 56.

²⁸ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 61.

²⁹ Tabayyun Pasinringi, "Bagaimana Islam Menilai 'Childfree'? Sebuah Penjelasan Lengkap (Speaker: Nur Rofiah)," *Magdalene*, August 31, 2021, diakses January 4, 2022, <https://magdalene.co/story/bagaimana-islam-menilai-childfree-sebuah-penjelasan-lengkap> diakses Feb 23, 2022.

³⁰ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 125.

³¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1143.

(melepaskan sperma di luar vagina).³² Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa 'azl atau mencegah sperma masuk ke dalam vagina boleh dilakukan (*mubah*), tidak sampai pada taraf makruh atau haram.³³ Al-Qur'an tidak melarang pengendalian kelahiran, juga tidak melarang suami atau istri menunda kehamilan atau membatasi jumlah anak. Dengan demikian, sebagian besar ahli hukum Islam sepakat bahwa KB (keluarga berencana) diperbolehkan dalam Islam.³⁴ Jadi, artikel ini menyimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali membolehkan 'azl bukan untuk *childfree* (tidak memiliki anak sama sekali), tetapi lebih untuk pengendalian kelahiran.

Menurut Imam Al-Ghazali, ada beberapa motif hukum yang mendorong seseorang untuk memilih tidak memiliki anak, seperti:³⁵ (1) Seorang majikan berhubungan seks dengan budaknya dengan cara 'azl (tidak ingin mempunyai anak) sehingga budak tetap menjadi miliknya; (2) Menjaga kecantikan istrinya; (3) Takut melakukan hal-hal yang melanggar hukum karena harus menafkahi banyak anak. Meski terkesan bertentangan dengan tawakal pada rezeki Allah, motif ini tetap diperbolehkan, berbeda dengan alasan yang berkaitan dengan niat buruk atau keyakinan yang salah dalam sunnah Nabi, seperti memutuskan untuk tidak memiliki anak karena terlalu takut melahirkan bayi perempuan (keyakinan jahiliyyah), atau tidak ingin hamil dan punya anak karena terlalu higienis.³⁶

Imam Al-Ghazali mengibaratkan Tuhan sebagai tuan yang menyerahkan benih dan peralatan pertanian kepada budaknya (manusia) yang tentunya harus dikerjakan. Orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak/ melajang berarti menyia-nyaiakan bibit dan peralatan yang telah Allah berikan (Al-Baqarah ayat 223)³⁷, dan tidak sepatutnya perintah Nabi dan tujuan penciptaan tubuh tersebut diabaikan. Imam Al-Ghazali meyakini seseorang yang memiliki anak shaleh akan mendapatkan pahala *tasabbub* sebagai penyebab lahirnya anak tersebut. Sebagaimana dinyatakan, "Sesungguhnya seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya, dan persetubuhan itu menyebabkan pahala seorang anak laki-laki yang berjihad fi sabilillah dan kemudian mati syahid".³⁸

Namun, menikah untuk memiliki anak juga memiliki konsekuensi, yakni mencari nafkah demi memenuhi kehidupan mereka. Islam sangat mementingkan kualitas seorang anak sebagai generasi baru. Sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa ayat 9,³⁹ orang tua harus melindungi anak dari kehancuran dan tidak meninggalkan keturunan yang lemah.⁴⁰ Tujuan memiliki istri dan anak bagi sebagian orang adalah untuk mendapatkan kesenangan dunia dan keutamaan di akhirat. Namun, tak menutup mata bahwa banyak juga orang lebih mendapat kesenangan dari keindahan alam, dan beberapa orang bahkan

³² Nano R. Auliya and Muhammad K. Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Imam Al-Ghazali," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 2 (2021): 160, <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

³³ Abu Hamid Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-din*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 51.

³⁴ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 270.

³⁵ Nano R. Auliya and Muhammad K. Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Imam Al-Ghazali," 160, <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>

³⁶ Nano R. Auliya and Muhammad K. Umam, "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Imam Al-Ghazali," 162-163, <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.

³⁷ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1125.

³⁸ Muhammad ibn Muhammad al-Husaini al-Zabidi, *Ithafu al-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulum al-Din*, (Beirut: Muassasah al-Tarikh al-'Arabi, 1994), 379-380.

³⁹ Shahih International, "Quran surah An Nisa 9 (QS 4: 9) in Arabic and English Translation," *Al-Quran English*, July 1, 2019, diakses February 17, 2022, <https://www.alquranenglish.com/quran-surah-an-nisa-9-q4-9-in-arabic-and-english-translation#Sahih-International>.

⁴⁰ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1148.

tidak tertarik pada pernikahan dan anak-anak.⁴¹ Terakhir, menurut Imam Al-Ghazali semuanya tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing individu.⁴²

Menurut Nur Rofiah, *childfree* yang dianggap masyarakat sebagai gerakan melawan kodrat perempuan yang memiliki rahim untuk hamil dan melahirkan ini bisa jadi merupakan respon terhadap sistem perkawinan/keluarga yang menurut sang penganut bermasalah.⁴³ Meskipun *childfree* bisa menjadi pilihan pria atau wanita, dalam masyarakat patriarki,⁴⁴ perempuan sebagai orang yang bisa hamil dan melahirkan lebih banyak mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat.⁴⁵ Hal ini erat kaitannya dengan kesadaran akan kemanusiaan perempuan, dimana posisi perempuan dalam sejarah manapun sangat jauh dari 'kemerdekaan'.

Keputusan *childfree* berkaitan dengan jaminan hak-hak reproduksi perempuan sebagai seseorang yang akan melakukan dan mengalami proses kehamilan dan persalinan yang panjang, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an (Q.S. Al-Ahqaf ayat 15), proses melahirkan digambarkan dengan rasa sakit (*adza*), kelelahan (*kurhan*), juga sakit dan lelah (*wahnun 'ala wahnin*).⁴⁶ Negara harus menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman dalam proses kelahiran. Menurut Nur Rofiah, memiliki organ reproduksi, kemampuan untuk hamil dan menyusui adalah kodrat, tetapi menggunakannya adalah pilihan (*ikhthiar*). Wanita dan pria juga memiliki pengalaman dan kondisi hidup yang berbeda, sehingga penting untuk selalu mempertimbangkan kondisi seperti apa yang mereka alami. Sebagian keluarga merasa kehadiran anak bisa membuat kehidupan dan kondisi mereka lebih baik, sebagian yang lain merasa tidak ingin melahirkan anak karena kondisi yang kurang memungkinkan, seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga, atau lainnya.⁴⁷

Islam menganjurkan umatnya untuk memiliki anak karena anak dan keluarga merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Anak adalah penyejuk jiwa, namun anak juga berpotensi menjadi musuh bagi orang tua (Q.S. Al-Anfal ayat 28,⁴⁸ Q.S. At-Taghabun ayat 14)⁴⁹. Oleh karena itu, anjuran memiliki anak berkaitan erat dengan komitmen tanggung jawab kepada Tuhan. Memilih untuk memiliki anak membutuhkan persiapan yang luar biasa, mereka harus dididik dengan baik sehingga harusnya keputusan tersebut tergantung pada pilihan dan konsekuensi suami istri. Jadi, seseorang harus memahami kemampuan dan tanggung jawab atas pilihan mereka,

⁴¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1138.

⁴² Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1149.

⁴³ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 35-36, and Nur Rofiah, "Childfree dan Childcare Perspektif Islam," *Webinar Lingkar Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam)-Zoom Meeting*, August 27, 2021.

⁴⁴Perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/patriarki>.

⁴⁵ Shelvy Susanti and Nurchayati "Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya," 9-10, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/27773>.

⁴⁶ Al-Qur'an menggambarkan 'rasa sakit dan kelelahan yang luar biasa' dengan istilah 'wahnun' ala wahnin 'yang berarti hari demi hari, minggu demi minggu dan bulan demi bulan janin di dalam rahim semakin besar dan membuat wanita hamil merasa lelah, berat, Dan semua rasa sakit meningkat seiring kehamilan mereka berlangsung.

⁴⁷ Webinar Lingkar Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam). Zoom Meeting: August 27, 2021.

⁴⁸ Shahih International, "Quran surah Al-Anfal 28 (QS 8: 28) in Arabic and English Translation," *Al-Quran English*, July 1, 2019, diakses May 20, 2022, <https://www.alquranenglish.com/quran-surah-al-anfal-28-qs-8-28-in-arabic-and-english-translation#Sahih-International>.

⁴⁹ Shahih International, "Quran surah At-Taghabun 64 (QS 14: 64) in Arabic and English Translation," *Al-Quran English*, July 1, 2019, diakses February 17, 2022, <https://www.alquranenglish.com/quran-surah-at-tagabun-14-qs-64-14-in-arabic-and-english-translation#Sahih-International>.

karena seperti yang dinyatakan dalam Q.S. Al-An'am ayat 94,⁵⁰ manusia sebagai makhluk spiritual akan kembali kepada Tuhannya, dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Allah sebagai dirinya sendiri.⁵¹

Menurutnya, yang terpenting bagi laki-laki dan perempuan, menikah atau lajang, *childfree* atau tidak, mereka memiliki amanah yang melekat sebagai khalifah di muka bumi (*Khalifah fi al-ardh*) yang harus mewujudkan kebaikan dan menebar manfaat seluas-luasnya, baik di dalam maupun di luar rumah.⁵² Meskipun banyak penjelasan tentang keutamaan menikah dan memiliki anak, satu-satunya parameter kualitas manusia di hadapan Allah adalah takwa, sehingga seseorang yang lajang dan saleh lebih baik daripada suami istri yang tidak saleh. Demikian pula, pasangan suami istri yang saleh lebih baik daripada orang lajang yang tidak saleh.⁵³ Tujuan hidup manusia adalah menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Setiap orang harus mengenali potensinya masing-masing dan mewujudkan kebaikan sebanyak-banyaknya berdasarkan keimanan kepada Allah SWT.

Jadi, keputusan untuk memiliki anak harus berdasarkan kesepakatan bersama, terutama bagi wanita yang mengalami berbagai macam pengalaman fisik mulai dari proses hamil hingga melahirkan.⁵⁴ Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membawa ketenangan hidup bagi kedua belah pihak. Nur Rofiah percaya bahwa perempuan memiliki prioritas yang beragam. Hal ini juga berbeda dengan era jahiliyyah dimana suami memiliki otoritas penuh atas istrinya dalam mengambil setiap keputusan. Semua pilihan harus berpusat pada kebaikan, sehingga keputusan untuk *childfree* juga bukan sesuatu yang sepenuhnya salah.⁵⁵ Islam hendak menciptakan sistem kehidupan yang penuh berkah bagi alam semesta, termasuk wanita yang juga ingin menebar kemaslahatan kepada masyarakat. Dalam Islam, seseorang tidak hanya dituntut untuk menjadi *shalih-shalihah* (orang baik), tetapi juga *mushlih-mushlihah* (pembaharu, orang yang membawa perbaikan dan perubahan dalam hidup). Standar kualitas seseorang dinilai dari komitmen Tauhid dan ketakwaannya kepada Tuhan. Tauhid adalah dorongan untuk memberi manfaat besar, dan melakukan di bumi. Jadi semua keputusan, terutama keputusan yang berdampak panjang, harus didasarkan pada kebaikan bersama dan prinsip ketakwaan kepada Allah, juga tidak melupakan tujuan pernikahan, seperti sakinah (kedamaian jiwa), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (rahmat).⁵⁶

Menjadi *childfree* atau melajang bisa jadi berdampak manfaat yang lebih luas pada sebagian orang, seperti keputusan para ulama untuk tidak menikah karena berhati-hati/ingin tetap mengabdikan pada agama dan umat tanpa harus melanggar kewajibannya sebagai ayah atau suami.⁵⁷ Jadi, masyarakat harus bisa membedakan alasan *childfree*

⁵⁰ Shahih International, "Quran surah Al-An'am 94 (QS 6: 94) in Arabic and English Translation," *Al-Quran English*, July 1, 2019, diakses February 19, 2022, <https://www.alquranenglish.com/quran-surah-al-anam-94-qs-6-94-in-arabic-and-english-translation#Sahih-International>.

⁵¹ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 85.

⁵² Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 40 & 189, and Nur Rofiah, "Childfree dan Childcare Perspektif Islam," Zoom Meeting: August 27, 2021.

⁵³ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 54.

⁵⁴ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 43.

⁵⁵ Tabayyun Pasinringi, "[Miliki Anak Atau Tidak, Islam Anjurkan Pilihan yang Maslahat](https://magdalene.co/story/miliki-anak-atau-tidak-islam-anjurkan-pilihan-yang-maslahat)," (Speaker: Nur Rofiah)," *Magdalene*, October 18, 2021, diakses March 23, 2022, <https://magdalene.co/story/miliki-anak-atau-tidak-islam-anjurkan-pilihan-yang-maslahat> and Nur Rofiah, "Childfree dan Childcare Perspektif Islam," Zoom Meeting: August 27, 2021.

⁵⁶ Nur Rofiah, "Childfree dan Childcare Perspektif Islam," Zoom Meeting: August 27, 2021.

⁵⁷ Tabayyun Pasinringi, "Bagaimana Islam Menilai 'Childfree'? Sebuah Penjelasan Lengkap (Speaker: Nur Rofiah)," diakses January 4, 2022, <https://magdalene.co/story/bagaimana-islam-menilai-childfree-sebuah-penjelasan-lengkap> diakses Feb 23, 2022.

karena egois atau ingin menyebarkan manfaat seluas-luasnya. Nur Rofiah menegaskan bahwa menjadi *childfree* tidak menghilangkan tanggung jawab sosial terhadap anak terlantar, yatim piatu, disabilitas, pekerja anak, korban KDRT dan korban pedofilia, kekerasan seksual terhadap anak dan nasib anak di daerah konflik. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik versi dirinya sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak yang baik.

Persamaan dan Perbedaan Perspektif Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah Tentang *Childfree*

Persamaan pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah tentang *childfree* adalah: (1) Baik Imam Al-Ghazali maupun Nur Rofiah sepakat bahwa tidak ada larangan untuk *childfree*, sehingga mereka tidak menganggap *childfree* sebagai pilihan yang terlarang (*haram*)⁵⁸; (2) Baik Imam Al-Ghazali maupun Nur Rofiah menjelaskan keutamaan dan tantangan dalam memiliki anak, dan mereka tidak mengharuskan seseorang untuk memiliki anak. Memutuskan untuk *childfree* tidaklah berdosa, namun menurut Imam Al-Ghazali, merawat anak memiliki banyak keutamaan sehingga memilih untuk tidak memilikinya adalah meninggalkan banyak keutamaan (*tarku al-afdhal*); (3) Baik Imam Al-Ghazali maupun Nur Rofiah sangat menekankan bahwa suami maupun istri harus sama-sama memenuhi hak pasangannya demi menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Perbedaan pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah tentang *childfree* adalah: (1) Imam Al-Ghazali sebagai ulama klasik menekankan kepemimpinan laki-laki. Dia mengajarkan bagaimana pria memimpin keluarga dengan baik. Sementara itu, Nur Rofiah sebagai ulama perempuan kontemporer menekankan kepemimpinan yang seimbang-gender. Baginya, keputusan memiliki anak harus melihat kondisi dan melalui persetujuan perempuan karena perempuanlah yang akan merasakan dampak panjang dan mengalami banyak perubahan setelah memiliki anak; (2) Imam Al-Ghazali mengibaratkan seseorang yang memiliki organ reproduksi sebagai seorang hamba yang diberi benih, ladang dan peralatan pertanian dari tuannya. Semua peralatan tersebut tentu harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Nur Rofiah mengatakan bahwa memiliki organ reproduksi, kemampuan untuk hamil dan menyusui adalah kodrat, tetapi menggunakannya adalah pilihan (*ikhtiar*). Ia mengutamakan keadaan keluarga dan pilihan yang penuh pertimbangan berdasarkan akal budi dan persetujuan keduanya (*tarodhin*), terutama perempuan yang juga sebagai *khalifah* di muka bumi. Perempuan berhak menjalani kehidupan yang bermakna dengan berbagai cara yang ia inginkan selama tidak bertentangan dengan syariat; (3) Imam Al-Ghazali dengan kebijaksanaannya dalam melihat kondisi sosial politik yang belum stabil saat itu membagi posisi secara adil. Ia mengutamakan pembagian kerja antara suami dan istri di sektor publik dan domestik. Ia menghormati perempuan dengan menempatkan mereka pada posisi domestik, menjadikan mereka sebagai pendidik utama bagi anak-anak. Pembahasan tentang perempuan banyak berkaitan dengan kepengurusan anak dan pekerjaan domestik, mencangkup pelayanan baik pada suami. Sedangkan Nur Rofiah resah melihat kenyataan saat ini. Dengan kegigihannya, dia menyuarakan masalah yang dirasakan perempuan, mulai dari pengekangan hingga kekerasan dalam rumah tangga. Nur Rofiah memperjuangkan keberdayaan perempuan dalam kehidupan, agar mereka mampu memilih menjalankan perannya sebagai *khalifah* dengan baik, seperti memilih untuk berkontribusi di ranah publik/domestik, menjadi ibu/wanita karir atau hidup dengan/tanpa anak, dengan tetap bertanggung jawab atas peran sosialnya dalam

⁵⁸ Forbidden or proscribed by Islamic law.

merawat kesejahteraan anak terlantar; (4) Dari karya Imam Al-Ghazali dan Nur Rofiah, penulis menyimpulkan bahwa dalam pandangan Imam Al-Ghazali, keputusan *childfree* adalah meninggalkan keutamaan (*tarku al-afdhal*), dan makruh bagi orang yang hanya ingin hidup untuk bersenang-senang sedangkan ia mampu memilikinya.⁵⁹ Sedangkan menurut Nur Rofiah *childfree* diperbolehkan (*mubah*) tetapi harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan berdasarkan alasan bijak, seperti sama-sama berusaha menebar kemaslahatan lebih luas.

Landasan Perspektif Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah Tentang *Childfree*

Sebuah pemikiran dan interpretasi sangat erat kaitannya dengan konteks sosial dan umumnya muncul setelah mengalami proses dialektika sosial yang panjang. Untuk memahami pemikiran ulama secara objektif, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yakni perkembangan intelektual dan realitas objektif yang melingkupi kehidupannya. Pengetahuan tentang perkembangan intelektual dapat menghindarkan mereka dari subjektivitas dan penyederhanaan. Sementara itu, pengetahuan tentang realitas objektif akan mampu menangkap faktor-faktor yang mendorong mereka untuk mengartikulasikan ide-ide, pandangan dan sikap mereka, bahkan metode yang ditempuh untuk mewujudkan ide-ide tersebut.⁶⁰ Imam Al-Ghazali hidup di zaman yang umumnya laki-laki menjadi pemimpin dan perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga. Berbeda dengan era Nur Rofiah dimana banyak perempuan sudah bisa mengakses pendidikan yang sama dengan laki-laki dan mulai bergerak menuju karir yang mereka inginkan.

Menurut Imam Al-Ghazali, pernikahan bertujuan untuk memiliki anak demi menjaga keberlangsungan populasi manusia di dunia.⁶¹ Hal ini didasarkan pada perintah Nabi kepada para sahabat "*Tanakahu tanasalu fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyama*"⁶² ("Saling menikahlah kamu, saling membuat keturunanlah kamu, dan perbanyaklah (keturunan). Sesungguhnya aku bangga dengan banyaknya jumlahmu di tengah umat yang lain kelak dihari kiamat" HR. Abdurrazak dan Baihaqi) dan nasihat Nabi Muhammad untuk memilih istri yang penuh kasih dan subur, berdasarkan hadits: "*Nikahilah wanita yang subur dan penyayang. Sebab, aku akan bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain (pada hari kiamat nanti (HR.An-Nasa'i)*"⁶³ Meskipun dalam bukunya keberadaan wanita banyak digambarkan sebagai sosok yang mendukung dan melayani suaminya, sebagai seorang ulama dan sufi yang ingin memperbaiki akhlak manusia, beliau mengajarkan bagaimana laki-laki memimpin rumah tangganya dengan baik, termasuk memperhatikan hak-hak istri dan anggota keluarga. Laki-laki memiliki kewajiban besar terhadap keluarga. Imam Al-Ghazali juga berpesan kepada laki-laki agar selektif dalam memilih perempuan karena selain membantu laki-laki dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, perempuan juga diharapkan bisa diarahkan bersama menggapai cinta Allah dan Rasul, bisa memiliki keturunan agar mendapat keberkahan dari doa anak.

Ketika menulis kitab *Ihya' Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali sedang mengalami banyak keresahan dan meninggalkan Bagdad dengan segala kemewahan dan kehormatan (488 H/1095 M) dengan kesendirian, beritikaf dan beribadah di Masjid Damaskus, kemudian dan pindah ke Baitul Maqdis. Dia melanjutkan perjalanannya untuk haji dan kemudian

⁵⁹ Disliked or offensive act.

⁶⁰ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 105.

⁶¹ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1122.

⁶² Abu Hamid Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-din*, 25.

⁶³ Sunan an-Nasa'i 3227, Book 26, Hadith 32 <https://sunnah.com/nasai:3227>.

berziarah ke Makam Nabi.⁶⁴ Menyendiri dan I'tikaf membuatnya merenungi segala ciptaan Tuhan, berharap ciptaan Allah harus terus ada, termasuk pernikahan sebagai jalan utama melanjutkan keturunan. Dalam bukunya ia menjelaskan bahwa "Setiap orang yang tidak ingin menikah ibarat berpaling dari pertanian, menyalakan bibit dan peralatan pertanian, mengabaikan tujuan peristiwa dan hikmah, yang bisa dipahami dari bukti penciptaan yang tertulis pada anggota badan dengan tulisan ilahi, bukan dengan tulisan berhuruf dan bersuara, sehingga hanya bisa dibaca oleh siapa saja yang memiliki mata hati yang suci (bashirah rabbaniyyah), yang tembus pandang untuk memperoleh hikmah azaliyah yang halus."⁶⁵

Sedangkan menurut Nur Rofiah, tujuan utama pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan/ketenangan jiwa (*sakinah*) berdasarkan Q.S. Ar-Rum ayat 21 dengan tiga tingkatan etika dalam setiap perbuatan, yaitu *halal* (boleh/tidak menurut agama), *thayyib* (baik/tidak untuk kehidupan) dan *ma'ruf* (pantas/tidak dalam perilaku).⁶⁶ Nur Rofiah sebagai ulama perempuan kontemporer dan aktivis hak-hak perempuan menyampaikan pemikirannya melalui berbagai pertimbangan kebaikan dan realita melalui Lensa Keadilan Hakiki, sebuah perspektif yang mengintegrasikan lima pengalaman biologis perempuan untuk dipertimbangkan (menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, dan menyusui) agar tidak semakin sakit dan kelima pengalaman sosial (stigmatisasi, marginalisasi, subordinasi, kekerasan, dan beban ganda) agar tidak terjadi sama sekali demi kesejahteraan laki-laki dan perempuan.⁶⁷ Ia melihat kenyataan bahwa melahirkan bukanlah hal yang mudah. Perempuan sebagai pihak yang akan mengalami proses reproduksi yang panjang harus mendapatkan perhatian terhadap hak-hak reproduksinya.

Pengalaman marginalisasi yang pernah ia rasakan dalam sebuah kepemimpinan organisasi, serta ketertarikannya pada isu gender dan perempuan membuatnya sangat sensitif terhadap pandangan negatif, narasi dan tradisi yang timpang. Nur Rofiah tidak menempatkan "kepemilikan anak" sebagai tujuan utama pernikahan, karena baginya tidak semua perempuan memiliki kemampuan untuk hamil dan melahirkan. Selain itu, meskipun banyak narasi yang menjelaskan bahwa perempuan memiliki rahim untuk melahirkan, tidak boleh dinafikan realita bahwa perempuan juga memiliki pikiran untuk berpikir, tubuh untuk bergerak, dan gagasan untuk membangun peradaban, sehingga pemanfaatan seluruh organ tersebut sebenarnya merupakan pilihan (*ikhtiyar*) berdasarkan hikmah dan ridho untuk menebar kemaslahatan seluas-luasnya sebagai khalifah di muka bumi (*Khalifah fil ardhi*).⁶⁸

Kesimpulan

Setelah membahas pandangan Abu Hamid Al-Ghazali dan Nur Rofiah tentang *childfree*, dapat disimpulkan bahwa Imam Al-Ghazali tidak membahas *childfree* dengan spesifik, tetapi melihat pernyataannya tentang tujuan pernikahan, artikel ini menyimpulkan bahwa keputusan *childfree* baginya adalah meninggalkan keutamaan (*tarku al-afdhal*), dan jika memilih untuk *childfree* karena keegoisan atau untuk bersenang-senang, maka hukumnya makruh. Di sisi lain, menurut Nur Rofiah, *childfree* itu boleh (*mubah*), tetapi harus berdasarkan alasan yang bijak dan ridho dari kedua belah pihak. Dia menegaskan bahwa menjadi *childfree* tidak menghilangkan tanggung jawab

⁶⁴ Heris Hermawan and Yaya Sunarya, *Filsafat Islam* (Bandung: CV Insan Mandiri, 2011), 90.

⁶⁵ Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*, 1122.

⁶⁶ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 56.

⁶⁷ Ngaji KGI, "Hamil, Persalinan, dan Nifas Perspektif Islam," August 12, 2021, diakses December 13, 2021, <https://www.instagram.com/p/CKjROIYACYq/>.

⁶⁸ Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah*, 40 & 189.

sosial seseorang terhadap anak terlantar, yatim piatu, disabilitas, pekerja anak, korban KDRT dan pedofilia, serta nasib anak-anak di daerah konflik.

Ada beberapa persamaan dan perbedaan pandangan antara Imam Al-Ghazali dan Nur Rofiah tentang *childfree*. Keduanya sepakat bahwa tidak ada larangan untuk seseorang memilih hidup tanpa anak (*childfree*), serta menjelaskan keutamaan dan tantangan dalam memiliki anak. Selain itu mereka sama-sama menekankan bahwa baik suami maupun istri harus memenuhi hak-hak pasangannya agar mendapatkan ketenangan jiwa. Perbedaannya, Imam Al-Ghazali sebagai ulama klasik lebih menekankan kepemimpinan laki-laki. Dia mengajarkan bagaimana pria memimpin keluarga dengan baik. Sementara itu, Nur Rofiah sebagai ulama perempuan kontemporer menekankan kepemimpinan yang seimbang-gender. Baginya, keputusan memiliki anak harus melihat kondisi dan melalui persetujuan perempuan karena perempuanlah yang akan merasakan dampak panjang dan mengalami banyak perubahan setelah memiliki anak. Imam Al-Ghazali mengutamakan pembagian kerja antara suami dan istri di sektor publik dan domestik dan mengibaratkan seseorang yang memiliki organ untuk berkembang biak sebagai seorang hamba yang diberi benih, ladang dan peralatan pertanian dari tuannya yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, Nur Rofiah mengutamakan kesamaan tanggung jawab dan kebebasan perempuan dalam menjalankan perannya baik berkontribusi di ranah publik/ domestik, menjadi ibu/ wanita karir maupun dengan/ tanpa anak selama tetap bertanggung jawab atas anak terlantar dan peran sosial. Menurutnya, memiliki alat reproduksi, kemampuan untuk hamil dan menyusui adalah kodrat, namun menggunakannya adalah pilihan (*ikhtiar*).

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dasar keberadaan anak sebagai tujuan utama pernikahan ada pada hadits Rasulullah yang menyeru para sahabat untuk menikah dan berketurunan. Nabi juga sangat menganjurkan seseorang menikahi wanita yang pengasih dan subur agar mendapat banyak keturunan. Berbeda dengan Nur Rofiah yang menjelaskan bahwa tujuan utama pernikahan tertulis dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan pernikahan untuk menemukan ketenangan, kasih sayang dan rahmat untuk membuat dunia yang lebih baik sebagai *Khalifah fi al-ardh*.

Daftar Pustaka

- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Perempuan (Bukan) Sumber Fitnah!*. Bandung: Afkaruna, 2021.
- Imam Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulum al-din*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Imam Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin: Menghidupkan Ilmu-Ilmu Agama*. Translated by Ismail Yakub. Medan: Percetakan Imballo, 1965.
- Al-Zabidi, Muhammad ibn Muhammad al-Husaini. *Ithafu al-Sadah al-Muttaqin bi Syarh Ihya Ulum al-Din*. Beirut: Muassasah al-Tarikh al-'Arabi. 1994.
- Chrastil, Rachel. "Not Having Kids is Nothing New. What Centuries of History Tell Us about Childlessness Today." *The Washington Post*, September 5, 2019, accessed Agustus 31, 2021 <https://www.washingtonpost.com/outlook/2019/09/05/not-having-kids-is-nothing-new-what-centuries-history-tell-us-about-childlessness-today/>
- Ghazali, Imam. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Translated by 'Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta: Akbar Media, 2008.
- Hermawan, Heris and Yaya Sunarya. *Filsafat Islam*. Bandung: CV Insan Mandiri, 2011.
- Hidayat, Adi. "[Klik Adi] UAH Bicara Tentang *Childfree* - Ustadz Adi Hidayat." *Adi Hidayat Official*, Aug 27, 2021 <https://www.youtube.com/watch?v=HNgoRAPqSHc&t=10s>.
- Instagram Ngaji KGI https://www.instagram.com/ngaji_kgi/

- Kurniawan, Faizal. *Keluarga dan Budaya dalam Tinjauan Sosiologis*. Jakarta: G4 Publishing, 2020.
- Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1998.
- Auliya, Nano R. and Muhammad K. Umam. "Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Imam Al-Ghazali." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, vol. 3 no. 2 (2021): 157-172. <http://dx.doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i2.5325>.
- Pasinringi, Tabayyun. "Bagaimana Islam Menilai 'Childfree'? Sebuah Penjelasan Lengkap." *Magdalene*, August 31, 2021 accessed September 4, 2021 <https://magdalene.co/story/bagaimana-islam-menilai-childfree-sebuah-penjelasan-lengkap>.
- Pusat Statistik, Badan. "Hasil Sensus Penduduk 2020." *BPS*, January 2021, accessed December 15, 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.
- Rofiah, Nur. "Childfree dan Childcare Perspektif Islam". *Webinar Lingkar Ngaji KGI (Keadilan Gender Islam)*, Zoom Meeting: 27 Agustus 2021.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Shahih International, <https://www.alquranenglish.com/>
- Shelvy Susanti, Nurchayati. "Menikah Tanpa Keturunan: Masalah Psikologis yang Dialami Perempuan Menikah Tanpa Anak dan Strategi Coping dalam Mengatasinya." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, vol 06 no 01 (2019), 1-13. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/character/article/view/27773>.
- Shofi, Ummu. *Kiat-kiat Mendidik Anak Ala Rasulullah Agar Cahaya Mahta Makin Bersinar*. Surakarta: Afra, 2007.
- Sobotka, Tomas. "World's Highest Childlessness Levels in East Asia." *Ined*, no. 595 (2021): 1-16. <https://doi.org/10.3917/popsoc.595.0001>.
- Suekanto, Soerjono and Sri Mamudi. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suryanto, Bagong. "Professor Bagong Views Childfree Phenomenon as a New Women Development." *Universitas Airlangga*, August 31, 2021, accessed Sept 6, 2021, <https://www.unair.ac.id/site/article/read/4365/professor-bagong-views-childfree-phenomenon-as-a-new-women-development.html>.
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy*. Yogyakarta: EA Books, 2021.
- Yusuf Qardhawi, Syekh Muhammad. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Tentang Penulis:

Melinda Aprilyanti adalah seorang mahasiswa International Class Program Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lahir pada tanggal 3 April 1998 di Lumajang, Jawa Timur dan memiliki ketertarikan pada isu gender dan pemikiran Islam. Setelah tamat dari Pondok Modern Darussalam Gontor pada tahun 2017, ia melanjutkan studi di prodi Hukum Keluarga Islam dan sampai saat ini aktif mengikuti beberapa kajian keislaman. Melinda juga merupakan seorang digital creator di channel youtube Animasi LinLin dan beberapa kali menjadi volunteer dalam dunia pendidikan. Skripsi dan Artikel

jurnal yang ia terbitkan berjudul “*Childfree in the Perspective of Abu Hamid Al-Ghazali and Nur Rofiah*”.

Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. adalah seorang dosen dengan konsentrasi keilmuan di bidang Pemikiran Islam, Studi Al-Qur’an dan Hadits, serta Studi Gender di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang lahir di Banyuwangi pada 08 November 1975. Setelah tamat dari Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, beliau melanjutkan pendidikan S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil Jurusan Tafsir Hadits, dan S2 di kampus yang sama pada Program Studi Filsafat Islam. Selain di UIN, beliau juga menempuh pendidikan magister di Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada Program Studi Agama dan CRCS. Selama lima tahun di Yogyakarta, Hj. Erik tinggal di Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak. Kini beliau menjabat sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan mengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Azkiya Malang. Diluar profesinya sebagai seorang pendidik, beliau juga merupakan mediator di Pengadilan Agama Kota Malang, dan konsultan keluarga sakinah yang biro sekretariatnya bertempat di Fakultas Syariah. Hj Erik juga merupakan penulis buku Kerjasama antar Umat Beragama dalam Al-Quran (UIN Malang Press, 2011) serta editor buku Teologi Islam dalam Perspektif Al-Farabi dan Imam Al-Ghazali, (UIN Malang Press, 2013)